



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BREBES**  
**NOMOR 360 / 21 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ALAM  
BANJIR DI DESA KEDUNGBOKOR KECAMATAN LARANGAN**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Camat Larangan Nomor 053/003/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Laporan Kejadian Jembatan Armas Longsor di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, telah terjadi Bencana Alam Banjir di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 bencana tersebut berdampak putusnya Jembatan Penghubung Dusun Curug Desa Kedungbokor menuju Dusun Penjalinbanyu Desa Siandong Kecamatan Larangan, perlu segera dilakukan upaya penanganan tanggap darurat yang bersifat cepat, tepat terkait dengan kondisi tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan.

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 10 JAN 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN